

Perlindungan Hukum Notaris dalam Keadaan Force Majeure Terhadap Minuta Akta

MUHAMMAD IHSAN

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Email: muh.ihsan9797@gmail.com

Abstract

This study analyzes legal protection for Notaries when the statutory obligation to preserve a Deed Minute cannot be fulfilled because of force majeure. The issue is important because the Notary Law requires a Notary to prepare and preserve the original deed as part of the Notary Protocol, while the legislation does not specifically regulate the destruction or loss of a Deed Minute caused by events beyond the Notary's control. This normative legal research uses statutory and conceptual approaches. The analysis focuses on the legal position of the Deed Minute, the construction of force majeure, the limits of Notary liability, and the legal consequences of a damaged or destroyed Deed Minute. The study finds that not every loss or destruction automatically constitutes force majeure. The assessment should consider the nature of the event, its foreseeability, the Notary's ability to prevent its consequences, causation, and the existence of fault or negligence. Articles 1244 and 1245 of the Indonesian Civil Code provide a principled reference, but their application to statutory Notary duties requires careful legal construction. Legal protection should be supported by storage standards, risk mitigation, documentation, reporting mechanisms, and procedures for handling damaged or destroyed Notary Protocols.

Keywords: force majeure; Deed Minute; Notary; liability; Notary Protocol.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris ketika kewajiban menyimpan Minuta Akta tidak dapat dilaksanakan karena keadaan memaksa (force majeure). Persoalan tersebut penting karena UU Jabatan Notaris mewajibkan Notaris membuat dan menyimpan Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris, sementara undang-undang tersebut tidak memberikan pengaturan khusus mengenai kerusakan atau musnahnya Minuta Akta akibat peristiwa di luar kendali Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis diarahkan pada kedudukan Minuta Akta, konstruksi force majeure, batas pertanggungjawaban Notaris, akibat hukum terhadap Minuta Akta, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak setiap kehilangan atau kerusakan Minuta Akta

dapat dikualifikasikan sebagai force majeure. Penilaian harus memperhatikan sifat peristiwa, keterdugaan, kemampuan Notaris menghindari akibat, hubungan kausal, dan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian. Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara dapat digunakan sebagai rujukan prinsipil, tetapi penerapannya terhadap kewajiban jabatan Notaris harus dilakukan secara hati-hati. Perlindungan hukum perlu diwujudkan melalui standar penyimpanan, mitigasi risiko, dokumentasi kejadian, mekanisme pelaporan, serta prosedur penanganan Protokol Notaris yang rusak atau musnah.

Kata kunci: force majeure; Minuta Akta; Notaris; pertanggungjawaban; Protokol Notaris.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan sebagian fungsi negara dalam memberikan pelayanan hukum di bidang keperdataan. Kedudukan tersebut menempatkan Notaris pada posisi yang berbeda dari profesi hukum yang semata-mata bekerja berdasarkan hubungan privat dengan klien. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Karena itu, penyelenggaraan jabatan Notaris tidak hanya berkaitan dengan pembuatan akta, tetapi juga dengan pemeliharaan dokumen yang menjadi bagian dari Protokol Notaris.¹

UU No. 2 Tahun 2014 menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Kewenangan tersebut disertai kewajiban untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, status berlaku.

pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dengan demikian, jabatan Notaris mengandung dimensi kewenangan sekaligus tanggung jawab hukum.²

Salah satu kewajiban penting adalah membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta Akta merupakan naskah asli yang memuat tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris. Kewajiban penyimpanan tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk menjaga keautentikan akta dan memungkinkan pencocokan antara dokumen asli dengan grosse, salinan, atau kutipan yang dikeluarkan kemudian.³

Persoalan muncul ketika Minuta Akta mengalami kerusakan atau musnah akibat peristiwa yang berada di luar kendali Notaris, misalnya kebakaran, banjir, gempa bumi, atau gangguan lain yang secara nyata menghalangi pemeliharaan dokumen. Literatur mengenai penyimpanan Protokol Notaris menunjukkan bahwa UUJN mengatur kewajiban menyimpan, tetapi belum memberikan prosedur yang rinci mengenai penanganan Protokol yang rusak atau hilang akibat keadaan luar biasa. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara risiko jabatan yang harus ditanggung Notaris dan risiko yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa.⁴

²UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1).

³UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 16 ayat (1) huruf b; lihat pula penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf b yang menegaskan tujuan penyimpanan untuk menjaga keautentikan akta.

⁴Cut Era Fitriyeni, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*; Fauzan Syamsu, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Notaris Profesional", *UIR Law Review*, Vol. 9 No. 2 (2025).

Dalam hukum perdata, *force majeure* atau keadaan memaksa lazim dikaitkan dengan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata. Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya mengatur pembebasan debitur dari kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila tidak terlaksananya perikatan disebabkan keadaan yang tidak terduga atau keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Konsep tersebut pada dasarnya berada dalam ranah hukum perikatan, sehingga penerapannya terhadap kewajiban jabatan Notaris memerlukan penalaran hukum yang hati-hati.⁵

Penelitian terdahulu telah mengkaji musnahnya Minuta Akta akibat kebakaran dan menyimpulkan bahwa apabila peristiwa tersebut benar-benar merupakan keadaan memaksa serta tidak terdapat kesalahan atau kelalaian Notaris, pertanggungjawaban hukum tidak serta-merta dapat dibebankan kepada Notaris. Penelitian lain membahas tanggung jawab Notaris atas penyimpanan Minuta Akta, termasuk kebutuhan terhadap prosedur penyimpanan yang aman. Namun, kajian yang secara khusus mengonstruksikan hubungan antara karakter *force majeure*, standar kehati-hatian Notaris, pembuktian kausalitas, dan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris masih perlu diperdalam.⁶

Atas dasar persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan bukan untuk menyatakan bahwa setiap kerusakan atau kehilangan Minuta Akta otomatis

⁵Irma Lina Habibah, "Keabsahan Force Majeure dalam Perjanjian di Masa Era Pandemi Covid-19", *Recital Review*, Vol. 3 No. 1 (2021).

⁶Nur Latifah, "Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap Minuta Akta dalam Protokol Notaris yang Musnah Akibat Kebakaran sebagai Keadaan Memaksa", *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*, Vol. 3 No. 1 (2024).

membebaskan Notaris, melainkan untuk menentukan parameter hukum yang dapat membedakan peristiwa *force majeure* dari kerusakan atau kehilangan yang disebabkan kelalaian. Pembuktian menjadi penting karena kewajiban penyimpanan merupakan kewajiban jabatan, sedangkan pembebasan tanggung jawab harus didasarkan pada fakta bahwa peristiwa yang terjadi memang berada di luar kendali Notaris dan tidak dapat dicegah dengan tingkat kehati-hatian yang wajar.⁷

Literatur yang ada menunjukkan bahwa persoalan penyimpanan Minuta Akta, pertanggungjawaban Notaris, dan *force majeure* telah dibahas dari beberapa sudut. Kajian mengenai penyimpanan Minuta Akta menekankan kewajiban Notaris sebagai bagian dari Protokol Notaris, sedangkan penelitian mengenai musnahnya Minuta Akta akibat kebakaran menempatkan unsur kesalahan dan kelalaian sebagai faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban. Penelitian lain mengenai *force majeure* lebih banyak membahas hubungan perikatan pada umumnya. Posisi penelitian ini adalah menghubungkan ketiga persoalan tersebut dalam konteks kewajiban jabatan Notaris, sehingga pertanyaan mengenai pembebasan tanggung jawab tidak berhenti pada ada atau tidaknya peristiwa luar biasa, tetapi juga pada standar kehati-hatian yang harus dipenuhi Notaris.⁸

⁷Miftahul Jannnah, "Pertanggungjawaban Notaris Penerima Protokol terhadap Protokol yang Disimpannya Setelah Berakhir Masa Penyimpanannya", *Recital Review*, Vol. 8 No. 1 (2026).

⁸Cut Era Fitriyeni, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*; Fauzan Syamsu, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Notaris Profesional," *UIR Law Review*, Vol. 9 No. 2 (2025); Nur Latifah, "Pertanggungjawaban Hukum Notaris terhadap

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: pertama, bagaimana konstruksi perlindungan hukum bagi Notaris ketika Minuta Akta rusak atau musnah akibat force majeure? Kedua, bagaimana batas pertanggungjawaban Notaris dan akibat hukum terhadap Minuta Akta apabila keadaan force majeure terbukti?

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar dan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam keadaan force majeure serta menentukan batas pertanggungjawaban Notaris berdasarkan kewajiban jabatan, unsur kesalahan atau kelalaian, hubungan kausal, dan akibat hukum terhadap Minuta Akta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma yang mengatur kewajiban, kewenangan, dan pertanggungjawaban Notaris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UU No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014, KUHPdata, serta peraturan yang berkaitan dengan Protokol Notaris. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep force majeure, kesalahan, kelalaian, tanggung jawab hukum, dan perlindungan hukum.⁹

Minuta Akta dalam Protokol Notaris yang Musnah Akibat Kebakaran sebagai Keadaan Memaksa," *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*, Vol. 3 No. 1 (2024).

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, Jakarta: Kencana, 2017.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang membahas hukum kenotariatan, tanggung jawab Notaris, Protokol Notaris, serta force majeure. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran preskriptif. Analisis dilakukan melalui interpretasi sistematis dan konseptual untuk menemukan hubungan antara kewajiban menyimpan Minuta Akta dan keadaan yang menyebabkan kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. KEDUDUKAN MINUTA AKTA DALAM KEWAJIBAN JABATAN NOTARIS

Minuta Akta merupakan asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris serta disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Kedudukan tersebut menjadikan Minuta Akta sebagai dokumen yang memiliki fungsi pembuktian dan fungsi administratif dalam sistem kenotariatan. Kewajiban Notaris untuk menyimpan Minuta Akta tidak berhenti pada tindakan meletakkan dokumen di kantor, tetapi mengandung kewajiban untuk menjaga agar dokumen tersebut tetap aman, utuh, dan dapat digunakan untuk keperluan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dalam perspektif tanggung jawab jabatan, kewajiban penyimpanan memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi preventif, yaitu kewajiban melakukan

¹⁰UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 1 angka 8 dan angka 13 serta Pasal 16 ayat (1) huruf b.

pengamanan dan pemeliharaan secara wajar. Kedua, dimensi represif, yaitu kewajiban mempertanggungjawabkan keadaan Minuta Akta apabila kerusakan atau kehilangan terjadi akibat pelanggaran terhadap standar kewajiban tersebut. Karena itu, ukuran tanggung jawab tidak semata-mata ditentukan oleh adanya kerusakan, tetapi juga oleh sebab dan proses yang mengakibatkan kerusakan tersebut.¹¹

Dari sudut pandang hukum jabatan, kewajiban menyimpan Minuta Akta tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban administratif. Penyimpanan merupakan bagian dari fungsi Notaris dalam menjaga keberadaan dan keautentikan dokumen yang menjadi bagian dari Protokol Notaris. Karena itu, ketika terjadi peristiwa yang menyebabkan Minuta Akta rusak atau musnah, penilaian hukum harus dilakukan terhadap seluruh rangkaian keadaan sebelum, pada saat, dan setelah peristiwa tersebut. Cara penyimpanan, kondisi kantor, tindakan pengamanan, serta langkah yang dilakukan setelah kejadian menjadi relevan untuk menentukan ada atau tidaknya kelalaian.¹²

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf b UU No. 2 Tahun 2014 memperlihatkan tujuan penyimpanan Minuta Akta, yaitu menjaga keautentikan akta. Oleh karena itu, apabila Minuta Akta hilang atau musnah, persoalan hukumnya tidak hanya menyangkut kerugian Notaris atau para

¹¹ Fauzan Syamsu, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Notaris Profesional", UIR Law Review, Vol. 9 No. 2 (2025).

¹² Fauzan Syamsu, "Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Notaris Profesional", UIR Law Review, Vol. 9 No. 2 (2025); Karina Aisya Puteri, "Penerapan Prosedur Penyimpanan Minuta Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Aman sebagai Sebuah Protokol Notaris," Jurnal Justitia, Vol. 8 No. 1 (2025).

pihak, tetapi juga menyangkut kemampuan sistem hukum untuk memverifikasi keaslian akta yang sebelumnya telah dibuat. Dalam konteks ini, penyimpanan Minuta Akta merupakan bagian dari mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak.

B. KONSTRUKSI FORCE MAJEURE DALAM HUKUM PERDATA

KUHPerdata tidak memberikan definisi tunggal mengenai force majeure. Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata memberikan konstruksi bahwa tidak terlaksananya perikatan dapat dibebaskan dari kewajiban ganti rugi apabila disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga atau keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Karena itu, unsur pentingnya meliputi adanya peristiwa yang menghalangi pelaksanaan kewajiban, berada di luar kendali pihak yang berkewajiban, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan tidak disertai itikad buruk.¹³

Dalam penerapannya, force majeure tidak dapat disimpulkan hanya dari jenis peristiwa. Kebakaran, banjir, atau bencana alam tidak otomatis menjadi force majeure. Perlu dilihat apakah peristiwa tersebut benar-benar menghalangi pelaksanaan kewajiban, apakah dapat diperkirakan atau dicegah, apakah terdapat kontribusi kesalahan dari pihak yang berkewajiban, dan apakah kewajiban masih mungkin dilakukan setelah hambatan berakhir.

¹³ Inaya Aprilia Tampoli, "Tinjauan Hukum Pembebasan Ganti Rugi dengan Alasan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Ditinjau dari KUHPerdata", *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 12 (2021).

Dengan demikian, *force majeure* merupakan persoalan kausalitas dan pembuktian, bukan semata-mata persoalan nomenklatur peristiwa.¹⁴

Pembedaan tersebut penting ketika konsep *force majeure* diterapkan pada jabatan Notaris. Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdota pada dasarnya berbicara mengenai hubungan perikatan dan kewajiban debitur, sedangkan kewajiban menyimpan Minuta Akta bersumber langsung dari undang-undang. Oleh karena itu, ketentuan *force majeure* tidak dapat dipahami sebagai norma yang secara otomatis menghapus seluruh tanggung jawab Notaris. Ketentuan tersebut lebih tepat digunakan sebagai prinsip hukum perdata mengenai keadaan yang berada di luar kendali pihak yang berkewajiban, kemudian dikaitkan dengan rezim pertanggungjawaban Notaris berdasarkan UUJN.

C. PARAMETER FORCE MAJEURE TERHADAP KEWAJIBAN

PENYIMPANAN MINUTA AKTA

Untuk menentukan apakah kerusakan atau musnahnya Minuta Akta dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, setidaknya terdapat lima parameter. Pertama, harus terdapat peristiwa konkret yang dapat dibuktikan, misalnya kebakaran atau bencana alam. Kedua, peristiwa tersebut harus mempunyai hubungan sebab-akibat langsung dengan kerusakan atau musnahnya Minuta Akta. Ketiga, Notaris tidak mempunyai kendali yang wajar untuk mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Keempat, tidak terdapat kesalahan atau kelalaian Notaris yang memperbesar atau menyebabkan

¹⁴Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*.

kerugian. Kelima, Notaris telah mengambil tindakan yang wajar untuk mengurangi risiko dan melakukan penanganan setelah peristiwa terjadi.

Parameter tersebut menunjukkan bahwa pembuktian *force majeure* harus bersifat konkret. Misalnya, apabila kantor Notaris terbakar akibat kejadian yang tidak dapat diperkirakan dan sistem penyimpanan telah memenuhi standar kehati-hatian, keadaan tersebut dapat mendukung dalil *force majeure*. Sebaliknya, apabila kerusakan terjadi karena Minuta Akta disimpan di tempat yang tidak layak, terdapat kelalaian dalam pengamanan, atau terdapat pelanggaran prosedur yang semestinya dapat dicegah, maka alasan *force majeure* menjadi lemah karena terdapat unsur kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris.¹⁵

Dengan demikian, *force majeure* tidak boleh diposisikan sebagai alasan pembebasan yang bersifat otomatis. Perlindungan hukum harus didasarkan pada pembuktian berlapis: bukti mengenai peristiwa, bukti mengenai kondisi penyimpanan, bukti mengenai tindakan pencegahan, dan bukti mengenai hubungan sebab-akibat antara peristiwa dengan kerusakan Minuta Akta. Konstruksi tersebut sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap Notaris dan perlindungan terhadap para penghadap.

D. BATAS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS

Pasal 65 UU No. 2 Tahun 2014 menentukan bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta

¹⁵Nur Latifah, artikel tentang musnahnya Minuta Akta akibat kebakaran, menunjukkan bahwa ketiadaan unsur kesalahan dan kelalaian menjadi dasar penting dalam menilai pertanggungjawaban Notaris.

yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap akta tidak serta-merta berakhir hanya karena Protokol telah berpindah. Namun, norma tersebut harus dibaca secara sistematis dengan norma lain mengenai kewajiban penyimpanan dan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban.¹⁶

Dalam konteks Minuta Akta yang musnah karena force majeure, perlu dibedakan antara tanggung jawab atas substansi akta dan tanggung jawab atas penyimpanan dokumen. Notaris tetap mempunyai tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan UUJN, tetapi kerusakan fisik atau musnahnya Minuta Akta akibat peristiwa yang benar-benar berada di luar kendali tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesalahan dalam menjalankan jabatan. Dengan kata lain, keberadaan kerugian belum cukup untuk melahirkan tanggung jawab; harus ada dasar normatif dan hubungan kausal yang menghubungkan kerugian dengan pelanggaran kewajiban.

Batas pertanggungjawaban tersebut sejalan dengan gagasan bahwa pertanggungjawaban Notaris terhadap akta harus dibedakan dari perbuatan hukum para pihak. Notaris bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan dan kewajiban jabatannya, bukan atas seluruh konsekuensi materiil dari perbuatan hukum para penghadap. Karena itu, apabila Minuta Akta musnah akibat peristiwa yang tidak dapat dipersalahkan kepada Notaris, pembebanan

¹⁶D. Martha Nur Aida dan Sigid Riyanto, "Ratio Legis Pertanggung Jawaban Penerima Protokol terhadap Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris", *Recital Review*, Vol. 5 No. 1 (2023).

tanggung jawab harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh hanya didasarkan pada akibat akhir berupa hilangnya dokumen.¹⁷

Batas pertanggungjawaban Notaris juga perlu ditempatkan dalam kerangka yang proporsional. Pasal 65 UU No. 2 Tahun 2014 memang menetapkan tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya, tetapi ketentuan tersebut tidak berarti bahwa setiap kerugian yang muncul dari suatu peristiwa otomatis dapat dibebankan kepada Notaris. Harus terlebih dahulu ditentukan sumber kerugian, bentuk kewajiban yang tidak terlaksana, serta apakah terdapat kesalahan atau kelalaian yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan kerugian. Dengan konstruksi demikian, *force majeure* berfungsi sebagai keadaan yang harus dibuktikan, bukan alasan pembebasan yang dapat dinyatakan secara sepihak.¹⁸

E. AKIBAT HUKUM TERHADAP MINUTA AKTA DAN KEPENTINGAN PARA PENGHADAP

Musnahnya Minuta Akta menimbulkan persoalan yang berbeda dari batalnya akta. Musnahnya dokumen tidak dengan sendirinya berarti bahwa perbuatan hukum yang dituangkan di dalam akta menjadi tidak sah. Persoalan pertama adalah hilangnya dokumen asli yang menjadi dasar penerbitan *grosse*, salinan, atau kutipan. Persoalan kedua adalah mekanisme pembuktian

¹⁷ Ruth Alnila Sinaga, Raffles, dan Dwi Suryahartati, "Pertanggungjawaban Jabatan Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatan terhadap Akta yang Dibuatnya", *Recital Review*, Vol. 4 No. 2 (2022).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 65; lihat pula D. Martha Nur Aida dan Sigid Riyanto, "Ratio Legis Pertanggung Jawaban Penerima Protokol terhadap Isi Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Recital Review*, Vol. 5 No. 1 (2023).

apabila kemudian timbul sengketa mengenai isi akta. Persoalan ketiga adalah perlindungan kepentingan para penghadap yang membutuhkan kepastian mengenai keberadaan dan isi perbuatan hukum yang telah dibuat.¹⁹

Dalam kaitannya dengan akibat hukum, perlu dibedakan antara musnahnya dokumen fisik dan hilangnya keberadaan perbuatan hukum yang dituangkan dalam akta. Minuta Akta merupakan bagian penting dari Protokol Notaris, tetapi kerusakan fisik dokumen tidak serta-merta membatalkan perbuatan hukum para penghadap. Oleh karena itu, apabila terjadi musnahnya Minuta Akta, perhatian hukum juga harus diarahkan pada ketersediaan salinan atau dokumen lain yang dapat diverifikasi, kesinambungan Protokol Notaris, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak. Penanganan tersebut harus tetap memperhatikan batas kekuatan pembuktian masing-masing dokumen.²⁰

Karena itu, akibat hukum harus ditentukan berdasarkan keadaan konkret. Apabila salinan akta masih tersedia dan dapat diverifikasi, salinan tersebut dapat menjadi bagian penting dari pembuktian. Namun, keberadaan salinan tidak serta-merta menghapus persoalan mengenai hilangnya Minuta Akta sebagai dokumen asli. Dalam keadaan sengketa, mekanisme pembuktian dan penetapan pengadilan dapat menjadi relevan untuk memastikan

¹⁹Fauziah Rachmadyta dan Mahendra Wardhana, "Perlindungan Hukum bagi Para Penghadap terhadap Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris yang Musnah Akibat Kebakaran", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2024).

²⁰Fauziah Rachmadyta dan Mahendra Wardhana, "Perlindungan Hukum bagi Para Penghadap terhadap Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris yang Musnah Akibat Kebakaran", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2024); Salsabila Yunita, "Penerbitan Kembali Minuta Akta yang Hilang di Kantor Notaris (Analisis Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.)," *Jurnal Notarius* (2025).

kedudukan dokumen yang masih tersedia. Kajian terdahulu mengenai Minuta Akta yang musnah karena kebakaran juga menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan bagi para penghadap ketika dokumen asli tidak lagi tersedia.

Dari perspektif perlindungan hukum, penanganan pascakejadian harus diarahkan pada pemulihan kemampuan para pihak untuk membuktikan perbuatan hukum yang pernah dituangkan dalam akta. Karena UUJN belum memberikan mekanisme komprehensif mengenai Minuta Akta yang musnah akibat *force majeure*, diperlukan koordinasi antara Notaris, pihak yang menyimpan Protokol, Majelis Pengawas Daerah, dan apabila diperlukan lembaga peradilan. Prosedur tersebut harus dilakukan tanpa mengubah substansi akta secara sepihak dan tetap menjaga integritas bukti yang tersedia.²¹

F. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS

Perlindungan hukum bagi Notaris dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui kewajiban dan prosedur pengamanan Protokol Notaris. Bentuknya antara lain penyimpanan pada ruang yang aman, pengendalian akses, perlindungan terhadap risiko kebakaran dan bencana, pencatatan Protokol secara tertib, serta penyediaan sistem pemulihan data sebagai langkah pendukung. Upaya tersebut tidak mengubah kewajiban menyimpan Minuta

²¹Salsabila Yunita, "Penerbitan Kembali Minuta Akta yang Hilang di Kantor Notaris (Analisis Putusan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst.)", Jurnal Notarius (2025).

Akta dalam bentuk yang ditentukan UUJN, tetapi berfungsi sebagai tindakan kehati-hatian untuk mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan.

Perlindungan represif muncul ketika peristiwa *force majeure* telah terjadi. Notaris perlu membuat dokumentasi mengenai waktu, tempat, dan sebab kejadian; menyusun berita acara kehilangan atau kerusakan; mengamankan dokumen yang masih tersisa; melaporkan keadaan tersebut kepada pihak atau lembaga yang berwenang sesuai kebutuhan; serta memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak. Dokumentasi tersebut penting untuk membuktikan bahwa kerusakan atau kehilangan bukan akibat kesengajaan atau kelalaian Notaris.²²

Perlindungan hukum juga berarti adanya batas yang jelas terhadap jenis pertanggungjawaban yang dapat dibebankan. Apabila unsur kesalahan atau kelalaian tidak terbukti dan *force majeure* terbukti secara memadai, maka tidak tepat membebankan ganti rugi hanya berdasarkan fakta bahwa Minuta Akta telah musnah. Sebaliknya, apabila terbukti bahwa Notaris mengabaikan kewajiban penyimpanan atau tidak melakukan tindakan pengamanan yang wajar, alasan *force majeure* tidak dapat digunakan untuk menghapus pertanggungjawaban yang timbul dari kelalaiannya sendiri.

G. KEBUTUHAN PENGATURAN YANG LEBIH JELAS

Ketiadaan prosedur khusus mengenai Protokol Notaris yang rusak atau musnah akibat *force majeure* menimbulkan ruang ketidakpastian. UUJN telah

²²Karina Aisya Puteri, "Penerapan Prosedur Penyimpanan Minuta Akta yang Dibuat oleh Notaris yang Aman sebagai Sebuah Protokol Notaris", Jurnal Justitia, Vol. 8 No. 1 (2025).

menetapkan kewajiban menyimpan Minuta Akta dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya, tetapi belum memberikan konstruksi khusus mengenai tahapan penanganan ketika dokumen tersebut musnah karena bencana atau peristiwa lain yang berada di luar kendali. Kekosongan prosedural ini berbeda dengan menyatakan bahwa seluruh aspek pertanggungjawaban tidak mempunyai dasar hukum, sebab prinsip umum hukum perdata dan ketentuan UUJN tetap dapat digunakan untuk menilai kasus konkret.²³

Kebutuhan pengaturan khusus menjadi semakin penting karena risiko terhadap penyimpanan Protokol Notaris dapat berasal dari berbagai keadaan, baik bencana alam maupun gangguan terhadap fasilitas penyimpanan. Pengaturan yang lebih jelas tidak harus mengubah prinsip tanggung jawab Notaris, tetapi dapat memberikan prosedur yang seragam mengenai mitigasi risiko, pencatatan kondisi Protokol, pelaporan kejadian, pemeriksaan sebab kerusakan, dan pemulihan dokumen. Digitalisasi dapat digunakan sebagai sarana pencadangan dan mitigasi sepanjang ditempatkan sesuai dengan ketentuan hukum mengenai Minuta Akta dan tidak serta-merta dipersamakan dengan dokumen asli.²⁴

²³ Miftahul Jannnah, *Recital Review*, Vol. 8 No. 1 (2026), mengenai kebutuhan penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris secara aman serta kendala fasilitas penyimpanan.

²⁴ Miftahul Jannnah, "Pertanggungjawaban Notaris Penerima Protokol terhadap Protokol yang Disimpannya Setelah Berakhir Masa Penyimpanannya," *Recital Review*, Vol. 8 No. 1 (2026); Imtiyaz, "Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta oleh Notaris," *Notarius*.

Pengaturan lebih lanjut idealnya mencakup setidaknya definisi atau kriteria keadaan memaksa dalam konteks Protokol Notaris, kewajiban mitigasi risiko, tata cara pelaporan kerusakan atau kehilangan, dokumentasi dan berita acara, mekanisme pemulihan informasi akta, kedudukan salinan atau dokumen pendukung, serta pembagian tanggung jawab antara Notaris pembuat akta dan Notaris penerima Protokol. Pengaturan tersebut juga perlu memperhatikan perkembangan penyimpanan berbasis teknologi tanpa mengabaikan ketentuan UUJN mengenai bentuk dan kedudukan Minuta Akta.

Digitalisasi dapat ditempatkan sebagai instrumen mitigasi dan pencadangan, bukan sebagai dasar untuk menyamakan salinan elektronik dengan Minuta Akta tanpa dasar hukum. Pendekatan demikian memberikan keseimbangan antara kebutuhan perlindungan dokumen dan kepastian mengenai status hukum dokumen asli. Dengan adanya prosedur yang lebih jelas, penilaian terhadap pertanggungjawaban Notaris dapat dilakukan berdasarkan standar yang objektif dan dapat dibuktikan.²⁵

KESIMPULAN

Kewajiban Notaris menyimpan Minuta Akta merupakan kewajiban jabatan yang bertujuan menjaga keautentikan akta dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, kerusakan atau musnahnya Minuta Akta tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Notaris telah melakukan pelanggaran atau kelalaian. Keadaan tersebut harus dinilai berdasarkan peristiwa yang

²⁵Imtiyaz, "Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta oleh Notaris", Notarius.

terjadi, hubungan sebab-akibat, kemampuan Notaris untuk mencegahnya, standar kehati-hatian yang telah dijalankan, dan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian.

Force majeure dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPdata memberikan prinsip pembebasan dari ganti rugi dalam keadaan tertentu, tetapi ketentuan tersebut pada dasarnya berada dalam rezim hukum perikatan sehingga penerapannya terhadap kewajiban jabatan Notaris tidak bersifat otomatis. Dalam konteks kenotariatan, force majeure harus digunakan sebagai dasar argumentasi yang diperkuat oleh ketentuan UUJN dan pembuktian konkret bahwa kegagalan menjaga Minuta Akta benar-benar berada di luar kendali Notaris. Apabila unsur kesalahan atau kelalaian tidak terbukti, pembebanan pertanggungjawaban kepada Notaris semata-mata karena Minuta Akta musnah tidak memiliki dasar yang cukup.

Perlindungan hukum yang lebih optimal memerlukan mekanisme preventif dan represif yang jelas, terutama mengenai standar penyimpanan, mitigasi risiko, dokumentasi peristiwa, pelaporan kerusakan atau kehilangan, dan pemulihan informasi akta. Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut mengenai Protokol Notaris dalam keadaan force majeure diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap Notaris dan perlindungan terhadap para penghadap.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriyeni, C. E. (2012). Tanggung jawab Notaris terhadap penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Habibah, I. L. (2021). Keabsahan force majeure dalam perjanjian di masa era pandemi Covid-19. *Recital Review*, 3(1).
<https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.11050>
- Imtiyaz. (2020). Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris terkait digitalisasi minuta akta oleh Notaris. *Notarius*.
- Jannnah, M. (2026). Pertanggungjawaban Notaris penerima Protokol terhadap Protokol yang disimpannya setelah berakhir masa penyimpanannya. *Recital Review*, 8(1), 102–116. <https://doi.org/10.22437/rr.v8i1.53665>
- Latifah, N. (2024). Pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap Minuta Akta dalam Protokol Notaris yang musnah akibat kebakaran sebagai keadaan memaksa. *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*, 3(1).
<https://doi.org/10.26418/tabj.v3i1.86822>
- Martha Nur Aida, D., & Riyanto, S. (2023). Ratio legis pertanggungjawaban penerima Protokol terhadap isi akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Recital Review*, 5(1), 1–19.
<https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.22624>
- Puteri, K. A. (2025). Penerapan prosedur penyimpanan minuta akta yang dibuat oleh Notaris yang aman sebagai sebuah Protokol Notaris. *Jurnal Justitia*, 8(1).

- Rachmadyta, F., & Wardhana, M. (2024). Perlindungan hukum bagi para penghadap terhadap minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris yang musnah akibat kebakaran. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(1).
- Rasuh, D. J. (2015). Kajian hukum keadaan memaksa (force majeure) menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*.
- Sapni, D. T. P. (2025). Analisis yuridis atas akta Notaris yang cacat hukum dan implikasinya terhadap kepastian hukum. *Recital Review*, 7(2), 252–265.
- Sinaga, R. A., Raffles, & Suryahartati, D. (2022). Pertanggungjawaban jabatan Notaris setelah berakhir masa jabatan terhadap akta yang dibuatnya. *Recital Review*, 4(2), 299–322. <https://doi.org/10.22437/rr.v4i2.18058>
- Syamsu, F. (2025). Tanggung jawab Notaris terhadap penyimpanan minuta akta sebagai Notaris profesional. *UIR Law Review*, 9(2), 90–101. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9\(2\).21452](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2025.vol9(2).21452)
- Tampoli, I. A. (2022). Tinjauan hukum pembebasan ganti rugi dengan alasan keadaan memaksa (force majeure) ditinjau dari KUHPperdata. *Lex Privatum*, 9(12).
- Utari Dewi, T. G. A. I., & Martana, N. (2020). Tanggung jawab Notaris dalam penyimpanan akta in originali sebagai minuta akta. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(2), 221–229. <https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i02.p01>
- Adjie, H. (2018). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

Untung, B. (2015). 22 karakter pejabat umum (Notaris dan PPAT): Kunci sukses melayani. Yogyakarta: Andi Offset.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.